



IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS SDN SUNGAI KARIAS 5 DAN SDN SUNGAI MALANG 4)

Muhamad Rizky¹, Siti Raudah², Nida Urahmah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: muh.rizky2799@gmail.com

ABSTRAK

Pada saat penerapan pendidikan inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 13 Sekolah Penyelenggara Inklusif jenjang SD, SMP, dan SMK. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4). Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini berfokus pada penerapan pendidikan inklusif dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Dalam pengumpulan data penelitian dapat menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4) belum tepat dilihat dari beberapa indikator. (2) Faktor pendukung meliputi terdapatnya dukungan dari stakeholder, dan sudah terdapat pemahaman dari pihak sekolah. (3) Faktor penghambat kurangnya SDM, tidak adanya anggaran khusus, kurangnya sarana prasarana yang memadai. Saran untuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Utara agar menambah GPK, memberikan anggaran khusus, dan menyediakan sarana prasarana.

Kata kunci: Implementasi, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

ABSTRACT

At the time of implementing inclusive education in Hulu Sungai Utara Regency, there were 13 inclusive schools providing elementary, middle and vocational school levels.. The aim of this research is to describe the implementation of Regent's Regulation Number 40 of 2017 concerning the Implementation of Inclusive Education in North Hulu Sungai Regency Elementary Schools (Case Study of SDN Sungai Karias 5 and SDN Sungai Malang 4). This research uses a qualitative descriptive research approach and type with descriptive research type. This research focuses on the implementation of inclusive education using Van Meter and Van Horn's theory.. In collecting research data observation, interview and documentation techniques can be used, while data analysis techniques involve data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and verification. The results of the research show that (1) The implementation of Regent's Regulation Number 40 of 2017 concerning the Implementation of Inclusive Education in North Hulu Sungai Regency Elementary Schools (Case Study of SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4) is not appropriate in terms of several indicators. (2) Supporting factors include support from stakeholders and understanding from the school. (3) Inhibiting factors are lack of human resources, lack of a special budget, lack of adequate infrastructure. Suggestions for the Head of the North Hulu Sungai Education and Culture Service to increase the GPK, provide a special budget, and provide infrastructure.

Keywords: Implementation, Implementation of Inclusive Education



PENDAHULUAN

Pendidikan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan nasional seperti mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang terbaik. Maksud dari “setiap warga negara” ialah seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan mereka yang memiliki keterbatasan atau kebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus adalah keadaan dimana setiap orang mengalami gangguan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami kelelahan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien di negara lain berdasarkan kesamaan hak. (Pratiwi, 2017)

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan layanan kesempatan kepada semua anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan pembelajaran dalam lingkungan bersama dengan anak-anak yang memenuhi kriteria luas, termasuk anak berkebutuhan khusus, anak dengan potensi kecerdasan, dan anak dengan keterampilan tertentu. Menurut Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) telah menegaskan bahwa “setiap warga berhak untuk mendapatkan pendidikan”, pada Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (2) menegaskan bahwa “setiap warga berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Undang - Undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusif di tengah masyarakat. (Phytanza *et al.*, 2023)

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengeluarkan sebuah kebijakan dalam upaya memberikan kepastian layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah di sekolah umum. Bentuk upaya tersebut adalah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dimuat dalam pasal 2 yaitu:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan social atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
2. Membangun karakter, nilai, dan norma bagi semua peserta didik pada PAUD, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan;
3. Mewujudkan penyelenggara pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Per Mei 2023, terdapat 10.244 guru umum yang dilatih dalam mengatasi penyandang disabilitas, dan terdapat 4.695 individu yang merupakan Guru Pendamping Khusus (GPK) di Indonesia. Sementara itu, terdapat 40.165 sekolah dasar dan menengah inklusif di Indonesia yang melayani 135.874 siswa penyandang disabilitas. Di Sekolah Luar Biasa ada 2.326 sekolah yang melayani 152.756 murid. Berdasarkan data yang didapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 yang bisa dilihat melalui *website*, terdapat 6 Kecamatan dan 13 sekolahan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif yaitu:



1. Amuntai Tengah : SDN Sungai Karias 2, SDN Sungai Karias 5, SDN Murung Sari 5, SDN Sungai Malang 4, dan SMAN 2 Amuntai;
2. Sungai Pandan : SDN Sungai Pandan Tengah, dan SMPN Sungai Pandan;
3. Amuntai Utara : SDN Sungai Turak, dan SMPN 1 Amuntai Utara;
4. Banjang : SDN Inklusif Banjang 2;
5. Amuntai Selatan : SDN Jumba 2, dan SDN Padang Tanggul;
6. Haur Gading : SDN Sungai Limas.

Dari 13 sekolah yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif, peneliti mengambil SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4 sebagai studi kasus dalam penelitian. Di SDN Sungai Karias 5 terdapat 25 orang anak berkebutuhan khusus diantaranya: 15 orang Autis, 6 orang Lamban Belajar & Tunadaksa, dan 4 orang Tunarungu *Down Syndrom*. Sedangkan di SDN Sungai Malang 4 terdapat 14 orang anak berkebutuhan khusus diantaranya: 3 orang Speech Delay, 2 orang Autis, 1 orang Tunarungu, 3 orang Lamban Belajar, dan 1 orang Lamban Belajar & Tunadaksa.

Adapun kurikulum yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus di SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4 adalah kurikulum Program Pendidikan Individual (PPI) adalah kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang melibatkan berbagai pihak. Guru mempersiapkan Program Pembelajaran Individual (PPI) yang dikembangkan bersama tim pengembang kurikulum sekolah. Model ini diperuntukkan bagi siswa yang tidak memungkinkan mengikuti kurikulum reguler.

Alasan peneliti mengambil studi kasus di SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4 karena mereka sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif namun guru pendamping khusus nya sedikit, masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran anak berkebutuhan khusus, dan juga kedua sekolah tersebut berdekatan dengan Sekolah Luar Biasa (SLB), yang mana kita ketahui bahwa SLB itu merupakan sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus.

Menurut Mohammad Takdir (Darmawanti, 2017) terdapat 6 komponen keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, antara lain (1) fleksibilitas kurikulum, (2) tenaga pendidik, (3) input peserta didik, (4) sarana prasarana, (5) evaluasi pembelajaran, dan (6) lingkungan penyelenggara pendidikan inklusif.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4, maka ditemukan beberapa masalah, antara lain:

1. Masih sangat kurangnya sarana dan prasarana khusus untuk siswa/i yang berkebutuhan khusus karena tidak adanya anggaran yang diberikan oleh pihak pemerintah.
2. Jumlah siswa/i belum sebanding dengan jumlah guru yang mendampingi dan membimbing siswa/i berkebutuhan khusus dikelas umum.
3. Kurangnya pelatihan dan pembimbingan untuk guru pendamping khusus dari pihak pemerintah sehingga guru pendamping khusus belajar secara mandiri

Berdasarkan fenomena yang didapatkan, peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4).”** Penelitian akan difokuskan dengan teori Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2023) ialah:



1. Standar dan sasaran kebijakan
 - a. Standar kebijakan
 - b. Sasaran kebijakan
2. Sumber daya
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Anggaran
 - c. Sarana dan prasarana.
3. Hubungan antar organisasi
 - a. SOP
 - b. Mekanisme
4. Karakteristik agen pelaksana
 - a. Struktur birokrasi
 - b. Hubungan komunikasi
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
 - a. Dukungan *stakeholder*
 - b. Dukungan elit politik
6. Disposisi implementor
 - a. Pemahaman pelaksana terhadap kebijakan
 - b. Respon implementor

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti fokus untuk mendeskripsikan atau mengilustrasikan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4). Pelaksanaan dari kebijakan pendidikan inklusif di SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4 ini dapat dilihat melalui program-program yang ada di sekolah, faktor pendukung dan faktor penghambat terlaksananya suatu program kebijakan di sekolah.

Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan dan metode dengan berbasis data kualitatif berdasarkan wawancara pada informan yaitu dinas pendidikan dan kebudayaan, kepala sekolah, guru kelas, guru pendamping khusus, dan orang tua murid. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif artinya penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan mengenai situasi dan kejadian. Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena secara terperinci yang pada akhirnya memberikan pemahaman yang jelas mengenai fenomena yang diteliti, selanjutnya agar hasil penelitian ini mempunyai nilai yang lebih tinggi akan ditempuh upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang sekiranya relevan untuk diperhatikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana pendidikan inklusif diterapkan bagi siswa berkebutuhan khusus.

Adapun pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder serta sumber data. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari media perantara seperti buku, catatan, data yang masih ada, atau arsip, baik yang berada dalam lingkup publik maupun tidak. Sumber data diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Utara, SDN Sungai Karias 5, dan SDN Sungai Malang 4. Teknik untuk analisis data menggunakan 3 alur yaitu 1). Reduksi Data (*Data Reduction*) ialah bagian dari analisis

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi; 2). Penyajian Data (*Data Display*) bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya; dan 3). Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif.

Pengujian kredibilitas data atau keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Subyek penelitiannya ialah kepala sekolah di SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4, guru kelas, guru pendamping khusus, orang tua siswa berkebutuhan khusus. Sedangkan, Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data melalui triangulasi antara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Contohnya: triangulasi teknik untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4 dilakukan melalui observasi pada kelas yang terdapat siswa berkebutuhan khusus pada saat proses belajar mengajar, melakukan wawancara dengan guru kelas dan guru pendamping khusus terkait dengan pembelajaran untuk menggali informasi, mengecek pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori yang relevan dengan implementasi yang berjudul Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4), maka untuk mengukur nilai implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2023).

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Pada umumnya standar dan sasaran kebijakan adalah suatu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan sasaran kebijakan.

a. Standar Kebijakan

Standar kebijakan adalah yang harus jelas dan tepat agar dapat diterapkan. Jika standar terpenuhi, maka akan terjadi beberapa intersepsi dan dengan cepat menimbulkan perselisihan di antara agen pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa standar kebijakan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal, karena belum adanya pembaharuan dan peninjauan ulang yang belum terjalani dari pemerintah berkenaan dengan kebutuhan siswa-siswi berkebutuhan khusus disekolah.

b. Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan merupakan hasil yang diantisipasi dari suatu tindakan atau program.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sasaran dari Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal, karena sasaran dari kebijakan tersebut ialah Anak Berkebutuhan Khusus dan sekolah. Untuk sekolah-sekolah di

Kabupaten Hulu Sungai Utara masih banyak yang belum menyelenggarakan pendidikan inklusif, ada yang juga sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif salah satunya SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4. Di sana mereka menerima Anak Berkebutuhan Khusus yang ingin bersekolah di sekolah umum dan untuk jumlah siswa-siswi sudah lumayan banyak.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dai kemampuan memanfaatkan dari sumber daya yang tersedia. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya – sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumber daya finansial. Karena ketika sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kemampuan yang matang telah tersedia sedangkan dana yang dikeluarkan melalui anggaran tidak mencukupi, maka justru akan sulit untuk merealisasikan apa yang hendak dituju kebijakan publik dengan demikian, adanya keseimbangan antara kedua sumber daya tersebut sangatlah diperlukan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Selain itu, diperlukan fasilitas sarana dan prasarana beserta sumber daya waktu yang tersedia dengan baik sangatlah diperlukan karena jika sulit pemenuhan akan sumber daya tersebut maka juga akan menghambat jalannya suatu kebijakan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi karena implementasi kebijakan akan terhambat atau tertunda jika sumber daya manusia yang cukup dan dapat dipercaya tidak mencukupi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal, di mana kurangnya tenaga pendidik seperti Guru Pendamping Khusus (GPK) yang memang benar-benar lulusan PLB agar nantinya saat mendampingi dan mengajar anak itu sesuai dengan kebiasaan dan ketunaan anak.

b. Anggaran

Anggaran adalah rencana keuangan yang mewakili keputusan kebijakan suatu lembaga untuk jangka waktu tertentu (masa depan).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4 dapat disimpulkan bahwa belum adanya anggaran khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif seperti anggaran gaji untuk Guru Pendamping Khusus dan anggaran dalam menunjang proses belajar mengajar untuk Anak Berkebutuhan Khusus. Maka dari itu pihak sekolah tidak pernah memberikan gaji untuk Guru Pendamping Khusus, tetapi orang tua murid berkebutuhan khusus yang memberikan gaji kepada Guru Pendamping Khusus.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana, sarana adalah alat dan perangkat yang khusus dimanfaatkan untuk membantu proses belajar mengajar di bidang pendidikan. Sedangkan prasarana mengacu pada fasilitas yang secara cepat menilai kualitas proses belajar mengajar.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti di SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4 dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarananya masih sangat belum optimal dan juga tidak adanya sarana dan prasarana yang diberikan untuk Anak



Berkebutuhan Khusus disekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif oleh pemerintah kabupaten. Di dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tertera bahwa sarana dan prasarana disediakan oleh pihak pemerintah kabupaten, tetapi nyatanya tidak ada.

3. Hubungan Antar Organisasi

Organisasi adalah kelompok yang memiliki tiga ciri utama yaitu tujuan, batasan, dan teknologi. Hubungan antar organisasi mengacu pada hubungan antara atau di antara dua atau lebih organisasi.

a. SOP

SOP dapat membantu lembaga pendidikan dalam mencapai sebuah tujuan yang efektif dan efisien. Pencapaian Standar Nasional Pendidikan yang ditargetkan dapat difasilitasi dengan SOP yang dikelola dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4 dapat peneliti simpulkan bahwa belum terdapatnya SOP dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Mekanisme

Mekanisme merupakan salah satu jenis proses kerja yang digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proses kerja guna mengurangi kesalahan dan memberikan hasil yang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa mekanisme pelaksanaan dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup optimal karena hasil wawancara mereka mengatakan mekanisme pelaksanaan pendidikan inklusif ini sudah sesuai dengan Peraturan Bupati baik mekanisme dalam penerimaan peserta didik maupun dalam membimbing peserta didik. Namun dalam hal asesment belum dijalankan, itu perlu di asesment oleh pihak pemerintahan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi. Karakteristik ini menunjukkan sejauh mana kerjasama antar instansi pemerintah dan bagaimana susunan birokrasi suatu instansi terkait tugas yang dijalankannya.

a. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh dua faktor: ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaannya dan keahlian serta kemauan dari mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Namun, kelemahan birokrasi dapat menghambat realisasi atau pelaksana suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat peneliti simpulkan bahwa struktur birokrasi dalam melaksanakan dan menjalankan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara belum tepat, karena di sekolah tersebut strukturnya belum mendalam seperti Guru Pendamping Khusus yang masih kurang sehingga tidak dapat membagi Anak Berkebutuhan Khusus berapa orang 1 Guru Pendamping Khususnya memegang Anak Berkebutuhan Khusus.

b. Hubungan Komunikasi

Hubungan komunikasi, proses komunikasi antara dua orang atau lebih untuk membentuk atau bertukar informasi, yang meningkatkan pemahaman di antara mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara berkenaan dengan komunikasi terhadap pihak terkait saat ini cukup tepat, karena dengan pihak dinas baru-baru saja terjalin komunikasinya itupun pihak sekolah yang mendatangi langsung ke dinas, tetapi dengan orang tua murid berkebutuhan khusus untuk komunikasinya sudah terjalin dengan bagus.

5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Kondisi sosial, politik dan ekonomi dalam penelitian ini adalah sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan kebijakan ini, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung dan menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah dukungan politik mendukung dengan implementasi kebijakan ini.

a. Dukungan Stakeholder

Dukungan *stakeholder*, *stakeholder* merupakan mereka yang menyelenggarakan dan menyokong lembaga pendidikan atau pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dukungan dari stakeholder dalam melaksanakan dan menjalankan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah tepat, mereka mengusahakan untuk mendirikan sebuah ULD (Unit Layanan Disabilitas) dan juga menyediakan formasi untuk lulusan PLB.

b. Dukungan Elit Politik

Dukungan elit politik, adanya dukungan dari elit politik sangatlah diperlukan, hal ini agar kelancaran segala kegiatan yang dilaksanakan para pelaksana dapat dijalankan dengan baik yaitu tanpa adanya hambatan yang memungkinkan bisa muncul.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dukungan dari elit politik dalam melaksanakan dan menjalankan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara terkhusus SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4 ini belum tepat, semoga nanti suatu saat dari elit politik akan mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif disekolah-sekolah.

6. Disposisi Implementor

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

a. Pemahaman Pelaksana Terhadap Kebijakan

Pemahaman pelaksana terhadap kebijakan, dalam proses pemahaman kebijakan tentu sangat memerlukan dukungan pemahaman dari semua implementor terhadap kebijakan yang akan mereka jalankan, tanpa pemahaman yang baik maka itu akan menjadi penghalang yang sangat signifikan bagi proses implementasi kebijakan artinya dapat menghambat segala kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pemahaman pihak sekolah dalam melaksanakan dan menjalankan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Hulu Sungai Utara sudah tepat, karena dengan seiring berjalannya waktu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, pihak sekolah sekarang mampu memahami terkait pendidikan inklusif yang sudah diselenggarakan disekolah mereka.

b. Respon Implementor

Respon implementor, cara seseorang pelaksana bereaksi terhadap suatu kebijakan akan menentukan apakah mereka bersedia menerapkannya atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait tanggapan pihak terkait pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara belum tepat, karena baru beberapa pihak saja yang merespon terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif, masih adanya pihak terkait yang belum memberikan respon terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4) dapat diambil kesimpulan belum tepat karena di antara 13 indikator terdapat 2 indikator sudah optimal, 6 indikator belum optimal, 2 indikator cukup optimal, dan 3 indikator belum ada. Untuk 2 indikator sudah optimal di antaranya dukungan stakeholder dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Untuk 6 indikator belum optimal di antaranya standar kebijakan, sasaran kebijakan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, struktur birokrasi, dan respon implementor. Untuk 2 indikator cukup optimal di antaranya mekanisme dan hubungan komunikasi. Dan untuk 3 indikator yang belum ada di antaranya anggaran, SOP, dan dukungan elit politik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus SDN Sungai Karias 5 dan SDN Sungai Malang 4) terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, faktor penghambat yang meliputi: standar dan sasaran kebijakan yang belum terimplementasikan dengan baik, kurangnya sumber daya manusia, tidak adanya anggaran khusus untuk pendidikan inklusif, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, belum terdapatnya SOP terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif disekolah-sekolah, belum terdapatnya struktur birokrasi yang sesuai, tidak adanya dukungan elit politik untuk pendidikan inklusif, masih kurangnya respon implementor dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kedua, faktor pendukung meliputi: terdapatnya dukungan stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif disekolah, dan sudah terapat pemahaman dari pihak pelaksana terkait pendidikan inklusif.



DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Darmawanti, T.K. (2017) *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD 1 Trirenggo dan SDN Kepuhan Kabupaten Bantul*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Phytanza, D.T.P. *et al.* (2023) *Pendidikan Inklusif Konsep, Implementasi, dan Tujuan*. CV. Rey Meedia Grafika.

Pratiwi, N.A. (2017) 'Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Serang Pengasih Kulon Progo', *Widia Ortodidaktika*, 8 No 10, p. 1015.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Subarsono, A. (2023) *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar.



Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.